

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PERUSAKAN  
HUTAN MANGGROVE**  
(Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Tamiang)

**Novi Putra Phonna<sup>1</sup>**

Pasal 50 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang menyebutkan larangan bagi setiap orang untuk merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan dan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Namun di Aceh Tamiang terjadi perusakan hutan mangrove untuk dipakai sebagai bahan baku untuk membuat arang.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum lingkungan terhadap tindakan perusakan hutan mangrove. Untuk mengetahui penegakan hukum lingkungan terhadap perusakan hutan mangrove. Untuk mengetahui upaya dalam penegakan hukum lingkungan terhadap perusakan hutan mangrove.

Penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris yang terdiri dari penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui serangkaian wawancara dengan responden dan informan yang terkait dengan objek penelitian.

Pengaturan hukum lingkungan terhadap tindakan perusakan hutan mangrove yaitu Pasal 50 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup mengenai larangan melakukan penebangan dan juga Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan menjadikan Pasal 42 dianggap menjadi tameng bagi pelaku penebangan liar untuk bertanggung jawab. Penegakan hukum lingkungan terhadap perusakan hutan mangrove tidak optimal. Hal tersebut dikarenakan masih banyak pelaku perusakan hutan mangrove yang tidak ditangkap oleh pihak kepolisian atau diberikan sanksi terhadap perbuatan perusakan hutan mangrove yang dilindungi oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Upaya dalam penegakan hukum lingkungan terhadap perusakan hutan mangrove yaitu Pendataan, inventarisasi dan monitoring perizinan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang melakukan upayaupaya untuk menjaga agar ekosistem hutan mangrove yang sudah rusak tidak menjadi semakin rusak dengan melakukan pendataan dan monitoring terhadap perusahaan yang sudah memperoleh izin pengelolaan kawasan hutan mangrove Tamiang. Upaya ini dimaksudkan untuk menjaga, mengamankan, dan menyelamatkan serta menata ulang kawasan hutan bakau di pesisir Aceh Tamiang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang telah menerbitkan larangan penebangan hutan bakau dan penjualan kayu arang tanpa izin.

Disarankan kepada aparat penegak hukum agar lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku perusakan hutan mangrove untuk menjaga dan melindungi hutan mangrove. Kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan seperti menjaga hutan mangrove dari pelaku perusakan. Kepada pemerintah daerah agar membuat kebijakan khusus dalam mengelola dan melindungi kelestarian hutan mangrove.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perusakan Hutan, Lingkungan Hidup**

---

<sup>1</sup> Nama Peneliti